



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.527, 2020

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional Pranata
Komputer.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu menyesuaikan pengaturan mengenai jabatan fungsional pranata komputer dan Angka Kreditnya;
 - b. bahwa ketentuan jabatan fungsional yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya, sudah tidak sesuai perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

8. Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer.
9. Pejabat Fungsional Pranata Komputer yang selanjutnya disebut Pranata Komputer adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer.
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pranata Komputer dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pranata Komputer sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
13. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
14. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Pranata Komputer dalam bentuk Angka Kredit.
15. Standar Kompetensi Pranata Komputer yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan

seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

16. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial-kultutural dari Pranata Komputer dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
17. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pranata Komputer sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
18. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Pranata Komputer sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pranata Komputer baik perorangan atau kelompok di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer.
20. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Pranata Komputer berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer pada Instansi Pemerintah.

- (2) Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- (3) Kedudukan Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 3

Jabatan Fungsional Pranata Komputer merupakan jabatan karier PNS

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pranata Komputer termasuk dalam klasifikasi/rumpun kekomputeran.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Pranata Komputer merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan dan keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Pranata Komputer kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi terdiri atas:
 - a. Pranata Komputer Terampil;
 - b. Pranata Komputer Mahir; dan
 - c. Pranata Komputer Penyelia.

- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keahlian sebagaimana dimaksud ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi terdiri atas:
 - a. Pranata Komputer Ahli Pertama;
 - b. Pranata Komputer Ahli Muda;
 - c. Pranata Komputer Ahli Madya; dan
 - d. Pranata Komputer Ahli Utama.
- (4) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer yaitu melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:
 - a. tata kelola dan tata laksana teknologi informasi;
 - b. infrastruktur teknologi informasi; dan
 - c. sistem informasi dan multimedia.

- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, meliputi:
 1. *information technology enterprise*;
 2. manajemen layanan teknologi informasi;
 3. pengelolaan data (*data management*);
 4. audit teknologi informasi; dan
 5. manajemen risiko teknologi informasi;
 - b. infrastruktur teknologi informasi, meliputi:
 1. sistem jaringan komputer; dan
 2. manajemen infrastruktur teknologi informasi;
 - c. sistem informasi dan multimedia, meliputi:
 1. sistem informasi;
 2. pengolahan data; dan
 3. area teknologi informasi khusus.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keterampilan sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
- a. Pranata Komputer Terampil, meliputi:
 1. melakukan penggandaan data;
 2. melakukan deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal (*local area network*);
 3. melakukan pencatatan infrastruktur teknologi informasi;
 4. melakukan pemasangan kabel untuk infrastruktur teknologi informasi;
 5. melakukan pemeliharaan perangkat teknologi informasi *end user*;
 6. melakukan deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan perangkat teknologi

- informasi *end user*;
7. melakukan perekaman data dengan pemindaian;
 8. melakukan perekaman data tanpa validasi;
 9. melakukan validasi hasil perekaman data;
 10. melakukan perekaman data dengan validasi;
 11. membuat *query* sederhana;
 12. melakukan konversi data;
 13. melakukan kompilasi data pengolahan;
 14. melakukan perekaman data spasial; dan
 15. melakukan uji coba program multimedia interaktif;
- b. Pranata Komputer Mahir, meliputi:
1. melakukan pemenuhan permintaan dan layanan teknologi informasi;
 2. melakukan pengumpulan informasi mengenai data instansi;
 3. melakukan pengadministrasian kegiatan tata kelola data;
 4. melakukan pencatatan permasalahan pengelolaan data;
 5. melakukan perawatan arsitektur teknologi data;
 6. melakukan perawatan arsitektur integrasi data;
 7. melakukan perawatan *data model*;
 8. melakukan perawatan *business intelligence*;
 9. melakukan perawatan taksonomi data disuatu instansi;
 10. melakukan perawatan arsitektur data;
 11. mengembangkan *data model*;
 12. melakukan uji coba rancangan layanan akses data;
 13. melakukan uji coba rancangan visualisasi informasi;
 14. melakukan penyiapan data ujicoba rancangan *database*;
 15. melakukan uji coba rancangan layanan integrasi data;

16. melakukan uji coba prosedur validasi kebutuhan informasi;
17. melakukan instalasi dan pengkinian (*updating*) *database management system*.
18. melakukan pemantauan (*monitoring*) kinerja *database*;
19. melakukan implementasi teknologi data;
20. memberikan dukungan (*support*) pemecahan masalah teknologi data;
21. melakukan pemantauan (*monitoring*) autentifikasi atau perilaku akses pengguna;
22. melakukan registrasi permasalahan kualitas data;
23. melakukan pemantauan (*monitoring*) implementasi prosedur pengelolaan kualitas data;
24. melakukan pengumpulan informasi dasar untuk kebutuhan audit teknologi informasi;
25. menerapkan rancangan logis sistem jaringan komputer lokal (*local area network*);
26. menerapkan rancangan fisik sistem jaringan komputer lokal (*local area network*);
27. menerapkan rancangan logis sistem pengamanan jaringan komputer lokal (*local area network*);
28. menyusun rancangan uji coba sistem jaringan komputer lokal (*local area network*);
29. melakukan uji coba sistem jaringan komputer lokal (*local area network*);
30. melakukan pemantauan (*monitoring*) jaringan;
31. melakukan pemeriksaan kesesuaian antara perangkat teknologi informasi *end user* dengan spesifikasi teknis;
32. melakukan pengujian perangkat teknologi informasi *end user*;
33. melakukan pemasangan perangkat fisik teknologi informasi;

34. melakukan pemantauan (*monitoring*) kinerja infrastruktur teknologi informasi;
 35. melakukan instalasi dan *upgrade* sistem operasi komputer dan perangkat lunak pada infrastruktur teknologi informasi;
 36. menyusun petunjuk operasional program aplikasi;
 37. menyusun dokumentasi pengembangan sistem informasi;
 38. melakukan analisis kebutuhan program aplikasi;
 39. membuat program aplikasi;
 40. mengembangkan dan/atau meremajakan program aplikasi;
 41. melakukan uji coba program aplikasi;
 42. membuat peta tematik sederhana;
 43. melakukan pengolahan data atribut dan spasial sederhana;
 44. melakukan *editing* data spasial; dan
 45. membuat desain grafis; dan
- c. Pranata Komputer Penyelia, meliputi:
1. melakukan perancangan *data model* sederhana;
 2. melakukan perancangan visualisasi informasi sederhana;
 3. melakukan pengarsipan, pencarian kembali (*retrieve*) atau penghapusan data (*purge*);
 4. melakukan implementasi *data warehouse*;
 5. melakukan pengumpulan dokumen untuk kebutuhan audit teknologi informasi;
 6. melakukan analisis kebutuhan pengguna sistem jaringan komputer lokal (*local area network*);
 7. melakukan analisis kondisi sistem jaringan komputer lokal (*local area network*) yang sedang berjalan;
 8. menyusun pedoman operasional sistem jaringan komputer dan keamanan jaringan;

9. menyusun rencana pemeliharaan perangkat teknologi informasi *end user*;
 10. melakukan verifikasi data spasial;
 11. melakukan *editing* objek multimedia sederhana dengan piranti lunak;
 12. membuat objek multimedia sederhana dengan piranti lunak;
 13. membuat *prototype* sederhana pada program multimedia; dan
 14. membuat program multimedia sederhana.
- (2) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keahlian sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
- a. Pranata Komputer Ahli Pertama, meliputi:
 1. mengelola katalog layanan teknologi informasi;
 2. mengelola permintaan dan layanan teknologi informasi;
 3. menyusun alternatif solusi permasalahan pengelolaan data;
 4. melakukan implementasi *data model*;
 5. melakukan implementasi *business intelligence*;
 6. menyusun taksonomi data;
 7. menyusun arsitektur data;
 8. melakukan pengumpulan kebutuhan informasi;
 9. melakukan perancangan layanan akses data;
 10. melakukan implementasi rancangan layanan akses data;
 11. melakukan *ingestion* data;
 12. melakukan implementasi rancangan integrasi data;
 13. menyusun prosedur pengujian rancangan integrasi data;
 14. melakukan evaluasi hasil pengujian prosedur validasi kebutuhan informasi;
 15. melakukan validasi kebutuhan informasi;
 16. menyusun dokumentasi rancangan *database*;

17. melakukan instalasi dan konfigurasi *database management system*;
18. melakukan *backup* atau pemulihan data;
19. menyusun tingkat kinerja layanan *database*;
20. melakukan peningkatan kinerja *database*;
21. menyusun rencana retensi data;
22. melakukan evaluasi teknologi data;
23. melakukan pengadministrasian teknologi data;
24. melakukan deteksi dan perbaikan terhadap permasalahan teknologi data;
25. mengelola pengguna dan hak akses data;
26. menyusun pemetaan data berdasarkan tingkat kerahasiaan informasi;
27. melakukan pengumpulan data audit teknologi informasi menggunakan metode tertentu;
28. menerapkan rancangan fisik sistem jaringan komputer kompleks;
29. menerapkan rancangan logis sistem pengamanan jaringan komputer kompleks;
30. menyusun prosedur pemanfaatan sistem jaringan;
31. melakukan uji coba sistem jaringan komputer kompleks;
32. melakukan evaluasi uji coba sistem jaringan komputer sederhana;
33. menyusun dokumentasi penggunaan sistem jaringan komputer;
34. melakukan optimalisasi sistem jaringan;
35. melakukan deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan kompleks;
36. melakukan pemeriksaan kesesuaian antara infrastruktur teknologi informasi dengan spesifikasi teknis;
37. melakukan pengujian infrastruktur teknologi informasi;

38. melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;
39. melakukan pemasangan infrastruktur teknologi informasi;
40. melakukan pengaturan akses keamanan fisik teknologi informasi;
41. melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan infrastruktur teknologi informasi;
42. menyusun prosedur pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi;
43. menyiapkan peralatan *video conference* (*streaming*), *monitoring* peralatan berupa audio, video, dan perangkat jaringan, sertamengatur *layout*;
44. melakukan optimalisasi kinerja infrastruktur teknologi informasi;
45. melakukan perancangan sistem informasi;
46. membuat program aplikasi sistem informasi;
47. mengembangkan program aplikasi sistem informasi;
48. melakukan penyiapan data untuk uji coba sistem informasi;
49. melakukan uji coba sistem informasi;
50. melakukan deteksi dan/atau perbaikan kerusakan sistem informasi;
51. menyusun petunjuk operasional program aplikasi sistem informasi;
52. menyusun dokumentasi pengembangan sistem informasi;
53. melakukan instalasi, *upgrade*, dan konfigurasi sistem operasi dan/atau aplikasi;
54. melakukan *data crawling*, *data feeding*, dan *data loading*;
55. melakukan manipulasi data;
56. menyusun definisi sistem proyeksi pada suatu data spasial;

57. membuat peta tematik rinci;
 58. melakukan pengolahan data atribut dan spasial rinci;
 59. mengoperasikan *tools* untuk membuat *storyboard*;
 60. membuat *flowchart* untuk pemrograman multimedia;
 61. melakukan *editing* objek multimedia kompleks dengan piranti lunak;
 62. membuat objek multimedia kompleks dengan piranti lunak;
 63. membuat *prototype* kompleks pada program multimedia; dan
 64. membuat program multimedia kompleks;
- b. Pranata Komputer Ahli Muda, meliputi:
1. melakukan pengukuran performa teknologi informasi;
 2. menyusun rencana pembiayaan teknologi informasi;
 3. menyusun strategi operasional rencana teknologi informasi;
 4. mengelola kebutuhan layanan teknologi informasi;
 5. menyusun portofolio layanan teknologi informasi;
 6. mengelola portofolio layanan teknologi informasi;
 7. mengelola penyedia jasa atau barang untuk layanan teknologi informasi;
 8. mengelola kapasitas layanan teknologi informasi;
 9. menyusun perencanaan transisi layanan teknologi informasi;
 10. mengelola perubahan layanan teknologi informasi;
 11. mengelola aset dan konfigurasi layanan teknologi informasi;

12. mengelola pengetahuan layanan teknologi informasi;
13. melakukan validasi, pengujian, dan evaluasi layanan teknologi informasi;
14. mengelola rilis dan *deployment* layanan teknologi informasi;
15. mengelola *event* kegiatan teknologi informasi;
16. mengelola insiden kegiatan teknologi informasi;
17. menyusun rekomendasi persetujuan arsitektur data;
18. menyusun rencana kegiatan layanan pengelolaan data;
19. melakukan supervisi terhadap organisasi dan staf pengelola data;
20. melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan data;
21. menyusun bahan sosialisasi tentang pengelolaan data;
22. melakukan sosialisasi tentang pengelolaan data;
23. menyusun model data instansi;
24. melakukan analisis model data instansi;
25. menyusun arsitektur teknologi data;
26. melakukan perancangan *data model*;
27. melakukan perancangan *business intelligence*;
28. melakukan analisis kebutuhan informasi;
29. menyusun prosedur pengujian rancangan layanan akses data;
30. melakukan perancangan integrasi data;
31. melakukan evaluasi hasil pengujian rancangan integrasi data;
32. menyusun prosedur pengujian validasi kebutuhan informasi;
33. menyusun rencana *backup* dan pemulihan data;
34. menyusun kebutuhan teknologi data;
35. melakukan implementasi *data mining*;

36. menyusun kebutuhan atau standar keamanan data;
37. menyusun definisi kontrol atau prosedur keamanan data;
38. melakukan analisis perilaku akses pengguna;
39. melakukan analisis awal untuk kebutuhan audit teknologi informasi;
40. melakukan pengujian, verifikasi, atau validasi terhadap data audit teknologi informasi;
41. melakukan *review* dokumen manajemen risiko;
42. melakukan pengukuran risiko;
43. menyusun solusi teknis penanganan risiko;
44. melakukan analisis kebutuhan pengguna sistem jaringan komputer kompleks;
45. melakukan analisis kondisi sistem jaringan komputer kompleks yang sedang berjalan;
46. membuat rancangan logis (*logical design*) sistem jaringan komputer;
47. membuat rancangan fisik (*physical design*) sistem jaringan komputer;
48. menyusun rancangan uji coba sistem jaringan komputer kompleks;
49. melakukan evaluasi uji coba sistem jaringan komputer kompleks;
50. melakukan analisis permasalahan dari hasil pemantauan (*monitoring*) jaringan;
51. menyusun prosedur keamanan jaringan;
52. menyusun petunjuk teknis sistem jaringan komputer dan keamanan jaringan;
53. melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan jaringan;
54. menyusun rencana pengoperasian infrastruktur teknologi informasi;
55. menyusun kerangka acuan kerja;
56. melakukan evaluasi proposal teknis penyedia barang atau jasa infrastruktur teknologi informasi;

57. menyusun rencana pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;
58. melakukan analisis permasalahan dari hasil pemantauan (*monitoring*) kinerja infrastruktur teknologi informasi;
59. menyusun usulan pembangunan sistem informasi;
60. menyusun rencana studi kelayakan sistem informasi;
61. melakukan studi kelayakan sistem informasi;
62. melakukan identifikasi kebutuhan pengguna sistem informasi;
63. melakukan analisis sistem informasi;
64. melakukan pemodelan proses sistem informasi;
65. membuat algoritma pemrograman;
66. menyusun definisi *rule* validasi pada program aplikasi sistem informasi;
67. menyusun skenario uji coba sistem informasi;
68. melakukan pemeriksaan dan analisis hasil uji coba sistem informasi;
69. melakukan pemantauan (*monitoring*) kinerja aplikasi sistem informasi di lingkungan instansi;
70. menyusun rencana studi kelayakan untuk pengolahan data;
71. melakukan studi kelayakan untuk pengolahan data;
72. menyusun prosedur pengolahan data;
73. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengolahan data;
74. melakukan pemantauan(*monitoring*) pengolahan data;
75. melakukan evaluasi pengolahan data;
76. melakukan analisis data spasial; dan
77. menyusun skenario uji coba program multimedia;

- c. Pranata Komputer AhliMadya, meliputi:
1. melakukan *review* teknologi informasi yang digunakan institusi saat ini atau tren teknologi informasi terkini;
 2. melakukan analisis dampak teknologi informasi yang digunakan institusi saat ini dan trennya terhadap perubahan strategi bisnis institusi;
 3. menyusun kerangka kerja untuk penyusunan strategi teknologi informasi;
 4. melakukan pengkajian terhadap kerangka kerja untuk penyusunan strategi teknologi informasi;
 5. melakukan analisis kesenjangan terhadap strategi teknologi informasi;
 6. menyusun komponen *enterprise architecture* saat ini;
 7. melakukan analisis kesenjangan terhadap komponen *enterprise architecture*;
 8. membuat usulan *roadmap* pada masing-masing komponen *enterprise architecture*;
 9. menyusun tata kelola teknologi informasi;
 10. melakukan pengkajian terhadap tata kelola teknologi informasi;
 11. melakukan pengukuran dan pengkajian terhadap keselarasan tujuan teknologi informasi dengan tujuan bisnis;
 12. menetapkan target manfaat atau dampak dari implementasi teknologi informasi;
 13. menetapkan cara mengukur performa teknologi informasi;
 14. menyusun pola acuan (*template*) untuk strategi operasional rencana teknologi informasi;
 15. melakukan pengkajian terhadap kelayakan implementasi rencana teknologi informasi;
 16. menyusun strategi layanan teknologi informasi;
 17. mengelola anggaran layanan teknologi informasi;

18. menyusun *standard operational procedure* untuk kegiatan *information technology service management*;
19. mengelola tingkat layanan teknologi informasi;
20. mengelola dukungan operasional layanan teknologi informasi;
21. melakukan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi ketersediaan layanan teknologi informasi;
22. menyusun atau mengelola strategi manajemen data instansi;
23. menyusun kebijakan data, standar data, atau prosedur pengelolaan data;
24. melakukan *review* rekomendasi persetujuan arsitektur data;
25. menyusun arsitektur integrasi data;
26. menyusun standar metadata;
27. menyusun kebijakan keamanan data;
28. melakukan studi kelayakan audit teknologi informasi;
29. menyusun proposal audit teknologi informasi;
30. melakukan perancangan proses bisnis dan *standard operational procedure* pelaksanaan audit teknologi informasi;
31. melakukan pengkajian terhadap *framework* audit teknologi informasi;
32. melakukan pengkajian terhadap *tool* dan aplikasi yang digunakan untuk audit teknologi informasi;
33. melakukan analisis data audit teknologi informasi;
34. melakukan evaluasi kegiatan audit teknologi informasi;
35. menyusun rencana manajemen risiko;
36. melakukan analisis faktor risiko;
37. melakukan identifikasi risiko;
38. menyusun strategi penanganan risiko;

39. membuat prosedur penanganan risiko;
 40. melakukan pemantauan (*monitoring*) terhadap strategi penanganan risiko;
 41. menyusun rumusan kebijakan keamanan jaringan;
 42. melakukan *review* kebijakan keamanan jaringan; dan
 43. melakukan pengkajian terhadap pemenuhan dan/atau kesesuaian infrastruktur teknologi informasi terhadap regulasi; dan
- d. Pranata Komputer Ahli Utama, meliputi:
1. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan bisnis institusi;
 2. melakukan analisis terhadap strategi bisnis institusi yang berdampak pada strategi teknologi informasi institusi;
 3. menyusun strategi teknologi informasi;
 4. melakukan pengkajian terhadap strategi teknologi informasi;
 5. menyusun pengembangan komponen *enterprise architecture* masa yang akan datang;
 6. melakukan pengkajian terhadap analisis kesenjangan terhadap komponen *enterprise architecture*;
 7. melakukan pengkajian terhadap usulan *roadmap* pada masing-masing komponen *enterprise architecture*;
 8. menyusun strategi implementasi *enterprise architecture*;
 9. melakukan pengkajian terhadap kelayakan strategi implementasi *enterprise architecture*;
 10. menyusun atau mengkaji kerangka kerja tata kelola teknologi informasi;
 11. menyusun struktur tata kelola teknologi informasi;
 12. menyusun atau mengkaji kerangka kerja kebijakan teknologi informasi;

13. menyusun atau mengkaji kebijakan teknologi informasi;
 14. menyusun instrumen untuk mengukur keselarasan tujuan teknologi informasi dan tujuan bisnis;
 15. melakukan evaluasi target manfaat atau dampak dari implementasi teknologi informasi;
 16. menyusun rencana teknologi informasi;
 17. menyusun revisi rencana teknologi informasi;
 18. menyusun skala prioritas solusi teknologi informasi dalam rencana teknologi informasi;
 19. menyusun rencana transformasi teknologi informasi;
 20. melakukan *review* kebijakan data, standar data, atau prosedur pengelolaan data;
 21. membuat *framework* manajemen risiko; dan
 22. melakukan evaluasi terhadap strategi penanganan risiko.
- (3) Pranata Komputer kategori keterampilan dan keahlian yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

- (1) Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keterampilan sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:
- a. Pranata Komputer Terampil, meliputi:

1. laporan penggandaan data dan surat tugas;
 2. dokumen hasil pendeteksian dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan komputer lokal;
 3. dokumen pencatatan infrastruktur teknologi informasi;
 4. laporan hasil pemasangan kabel untuk infrastruktur teknologi informasi;
 5. laporan pemeliharaan perangkat teknologi informasi *end user*;
 6. dokumen hasil pendeteksian dan/atau perbaikan terhadap permasalahan perangkat teknologi informasi *end user*;
 7. laporan perekaman data dengan pemindaian;
 8. laporan perekaman data tanpa validasi;
 9. laporan validasi hasil perekaman data;
 10. laporan perekaman data dengan validasi;
 11. laporan *query* data;
 12. laporan konversi data;
 13. laporan kompilasi data pengolahan;
 14. laporan perekaman data spasial; dan
 15. laporan uji coba program multimedia interaktif;
- b. Pranata Komputer Mahir, meliputi:
1. laporan pemenuhan permintaan dan layanan teknologi informasi;
 2. dokumen informasi data instansi;
 3. dokumen administrasi kegiatan tata kelola data;
 4. catatan permasalahan pengelolaan data;
 5. dokumen perawatan arsitektur teknologi data;
 6. dokumen perawatan arsitektur integrasi data;
 7. dokumen perawatan *data model*;
 8. laporan perawatan *business intelligence*;
 9. laporan perawatan taksonomi data;
 10. laporan perawatan arsitektur data;
 11. dokumen pengembangan *data model*;
 12. laporan uji coba rancangan layanan akses data;

13. laporan uji coba rancangan visualisasi informasi;
14. data uji coba rancangan *database*;
15. laporan uji coba rancangan layanan integrasi data;
16. laporan uji coba prosedur validasi kebutuhan informasi;
17. laporan hasil instalasi dan *updating database management system*;
18. laporan hasil pemantauan kinerja *database*;
19. dokumen implementasi teknologi data;
20. laporan pemecahan masalah teknologi data;
21. laporan hasil pemantauan autentifikasi atau perilaku akses pengguna;
22. dokumen hasil registrasi permasalahan kualitas data;
23. laporan hasil pemantauan implementasi prosedur pengelolaan kualitas data;
24. dokumen informasi dasar audit teknologi informasi;
25. dokumen implementasi rancangan logis sistem jaringan komputer lokal (*local area network*);
26. dokumen implementasi rancangan fisik sistem jaringan komputer lokal (*local area network*);
27. dokumen implementasi rancangan login pengamanan sistem jaringan komputer;
28. dokumen rancangan uji coba sistem jaringan komputer lokal (*local area network*);
29. laporan uji coba sistem jaringan komputer lokal (*local area network*);
30. laporan hasil pemantauan jaringan;
31. dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian antara perangkat teknologi informasi *end user* dengan spesifikasi teknis;
32. dokumen hasil pengujian perangkat teknologi informasi *end user*;

33. dokumen hasil pemasangan perangkat fisik teknologi informasi;
 34. laporan hasil pemantauan kinerja infrastruktur teknologi informasi;
 35. laporan pelaksanaan instalasi dan *upgrade* sistem operasi komputer dan perangkat lunak pada infrastruktur teknologi informasi;
 36. buku petunjuk operasional program aplikasi;
 37. dokumen pengembangan sistem informasi;
 38. dokumen hasil analisis kebutuhan program aplikasi;
 39. program aplikasi;
 40. dokumentasi pengembangan dan/atau peremajaan program aplikasi;
 41. laporan uji coba program aplikasi;
 42. peta tematik sederhana;
 43. dokumen hasil pengolahan data atribut dan spasial sederhana;
 44. laporan hasil *editing* data spasial; dan
 45. dokumen desain grafis; dan
- c. Pranata Komputer Penyelia, meliputi:
1. dokumen rancangan data model sederhana;
 2. dokumen rancangan visualisasi informasi sederhana;
 3. daftar data yang diarsipkan, diambil, atau dihapus;
 4. laporan implementasi *data warehouse*;
 5. dokumen untuk kebutuhan audit teknologi informasi;
 6. dokumen hasil analisis kebutuhan pengguna sistem jaringan komputer lokal (*local area network*);
 7. dokumen hasil analisis kondisi sistem jaringan komputer lokal (*local area network*) yang sedang berjalan;
 8. buku pedoman operasional sistem jaringan komputer dan keamanan jaringan;

9. dokumen rencana pemeliharaan perangkat teknologi informasi *end user*;
 10. laporan hasil verifikasi data spasial;
 11. dokumentasi perubahan pemrograman multimedia;
 12. dokumen objek multimedia sederhana;
 13. dokumentasi *prototype* sederhana pada program multimedia; dan
 14. program multimedia sederhana.
- (2) Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keahliannya sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), sebagai berikut:
- a. Pranata Komputer Ahli Pertama, meliputi:
 1. laporan pengelolaan katalog layanan teknologi informasi;
 2. laporan pengelolaan permintaan dan layanan teknologi informasi
 3. daftar alternatif solusi permasalahan pengelolaan data;
 4. dokumen implementasi *data model*;
 5. laporan implementasi *business intelligence*;
 6. dokumen taksonomi data;
 7. dokumen arsitektur data;
 8. dokumen kebutuhan informasi;
 9. dokumen rancangan layanan akses data;
 10. dokumen implementasi rancangan layanan akses data;
 11. dokumen hasil *ingestion* data;
 12. dokumen implementasi rancangan integrasi data;
 13. dokumen prosedur pengujian rancangan integrasi data;
 14. dokumen evaluasi hasil pengujian prosedur validasi kebutuhan informasi;
 15. dokumen hasil validasi kebutuhan informasi;
 16. dokumen rancangan *database*;

17. laporan hasil instalasi dan konfigurasi *database management system*;
18. dokumen hasil *backup* atau pemulihan data;
19. dokumen tingkat kinerja layanan *database*;
20. laporan peningkatan kinerja *database*;
21. dokumen rencana retensi data;
22. dokumen hasil evaluasi teknologi data;
23. surat tugas dan laporan administrasi teknologi data;
24. laporan deteksi dan perbaikan terhadap permasalahan teknologi data;
25. laporan pengelolaan pengguna dan hak akses data;
26. dokumen peta data berdasarkan tingkat kerahasiaan informasi;
27. dokumen kumpulan data audit teknologi informasi;
28. dokumen implementasi rancangan fisik sistem jaringan komputer kompleks;
29. dokumen implementasi rancangan logis sistem pengamanan jaringan komputer kompleks;
30. dokumen prosedur pemanfaatan sistem jaringan;
31. laporan uji coba sistem jaringan komputer kompleks;
32. dokumen hasil evaluasi uji coba sistem jaringan komputer sederhana;
33. dokumen penggunaan sistem jaringan komputer;
34. dokumen optimalisasi sistem jaringan;
35. dokumen hasil deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan kompleks;
36. dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian antara infrastruktur teknologi informasi dengan spesifikasi teknis;

37. laporan hasil pengujian infrastruktur teknologi informasi;
38. laporan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;
39. laporan pemasangan infrastruktur teknologi informasi;
40. dokumen aturan akses keamanan fisik teknologi informasi;
41. laporan hasil deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan infrastruktur teknologi informasi;
42. dokumen prosedur pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi;
43. laporan hasil penyiapan peralatan *video conference*, *monitoring* peralatan, dan pengaturan *layout*;
44. dokumen optimalisasi kinerja infrastruktur teknologi informasi;
45. dokumen hasil perancangan sistem informasi;
46. program aplikasi sistem informasi;
47. dokumentasi hasil pengembangan program aplikasi sistem informasi;
48. dokumen contoh data uji coba sistem informasi;
49. laporan uji coba sistem informasi;
50. laporan hasil deteksi dan atau perbaikan kerusakan sistem informasi;
51. buku petunjuk operasional program aplikasi sistem informasi;
52. dokumen pengembangan sistem informasi;
53. laporan pelaksanaan instalasi dan *upgrade* dan konfigurasi sistem operasi dan/atau aplikasi;
54. laporan hasil *data crawling*, *data feeding*, atau *data loading*;
55. laporan manipulasi data;
56. dokumen sistem proyeksi data spasial;
57. peta tematik rinci;

58. laporan hasil pengolahan peta yang telah dilengkapi data atribut dan spasial rinci;
 59. *story board*;
 60. *flowchart* pemrograman multimedia;
 61. dokumen hasil *editing* objek multimedia kompleks;
 62. dokumen objek multimedia kompleks;
 63. dokumen *prototype* kompleks pada program multimedia; dan
 64. program multimedia kompleks;
- b. Pranata Komputer Ahli Muda, meliputi:
1. dokumen hasil pengukuran performa teknologi informasi;
 2. dokumen rencana pembiayaan teknologi informasi;
 3. dokumen strategi operasional rencana teknologi informasi;
 4. dokumen kebutuhan layanan teknologi informasi;
 5. dokumen portofolio layanan teknologi informasi;
 6. laporan pengelolaan portofolio layanan teknologi informasi;
 7. dokumen pengelolaan penyedia jasa atau barang layanan teknologi informasi;
 8. laporan pengelolaan kapasitas layanan teknologi informasi;
 9. dokumen perencanaan transisi layanan teknologi informasi;
 10. dokumen perubahan layanan teknologi informasi;
 11. laporan pengelolaan aset dan konfigurasi layanan teknologi informasi;
 12. laporan pengelolaan pengetahuan layanan teknologi informasi;
 13. dokumen hasil validasi, pengujian, dan evaluasi layanan teknologi informasi;

14. laporan rilis dan *deployment* layanan teknologi informasi;
15. laporan pengelolaan *event* kegiatan teknologi informasi;
16. laporan pengelolaan insiden kegiatan teknologi informasi;
17. dokumen rekomendasi persetujuan arsitektur data;
18. proposal kegiatan layanan pengelolaan data;
19. surat tugas dan laporan supervisi terhadap organisasi dan staf pengelola data;
20. dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan data;
21. kumpulan bahan sosialisasi tentang pengelolaan data;
22. laporan pelaksanaan sosialisasi tentang pengelolaan data;
23. dokumen model data instansi;
24. dokumen hasil analisis model data instansi;
25. dokumen arsitektur teknologi data;
26. dokumen rancangan *data model*;
27. dokumen rancangan *business intelligence*;
28. dokumen hasil analisis kebutuhan informasi;
29. dokumen prosedur pengujian rancangan layanan akses data;
30. dokumen rancangan integrasi data;
31. dokumen evaluasi hasil pengujian rancangan integrasi data;
32. dokumen prosedur pengujian validasi kebutuhan informasi;
33. dokumen rencana *backup* dan pemulihan data;
34. dokumen kebutuhan teknologi data;
35. dokumen implementasi *data mining*;
36. dokumen kebutuhan atau standar keamanan data;
37. dokumen definisi kontrol atau prosedur keamanan data;

38. dokumen hasil analisis perilaku akses pengguna;
39. dokumen hasil analisis awal untuk kebutuhan audit teknologi informasi;
40. laporan pengujian, verifikasi, atau validasi terhadap data audit teknologi informasi;
41. laporan hasil *review* dokumen manajemen risiko;
42. dokumen hasil pengukuran risiko;
43. dokumen solusi teknis penanganan risiko;
44. dokumen hasil analisis kebutuhan pengguna sistem jaringan komputer kompleks;
45. dokumen hasil analisis kondisi sistem jaringan komputer kompleks yang sedang berjalan;
46. dokumen rancangan logis sistem jaringan komputer;
47. dokumen rancangan fisik sistem jaringan komputer;
48. dokumen rancangan uji coba sistem jaringan kompleks;
49. dokumen hasil evaluasi uji coba sistem jaringan komputer kompleks;
50. dokumen hasil analisis permasalahan dari hasil pemantauan jaringan;
51. dokumen prosedur keamanan jaringan;
52. buku petunjuk teknis sistem jaringan komputer dan keamanan jaringan;
53. dokumen hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan jaringan;
54. dokumen rencana pengoperasian infrastruktur teknologi informasi;
55. dokumen kerangka acuan kerja;
56. dokumen hasil evaluasi proposal teknis penyedia barang atau jasa infrastruktur teknologi informasi;
57. dokumen rencana pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;

58. dokumen hasil analisis permasalahan dari hasil pemantauan kinerja infrastruktur teknologi informasi;
59. dokumen usulan pembangunan sistem informasi;
60. proposal rencana studi kelayakan sistem informasi;
61. dokumen hasil studi kelayakan sistem informasi;
62. dokumen hasil identifikasi kebutuhan pengguna sistem informasi;
63. dokumen hasil analisis sistem informasi;
64. dokumen hasil pemodelan proses sistem informasi;
65. dokumen algoritma program;
66. dokumen *rule* validasi pada program aplikasi sistem informasi;
67. dokumen skenario uji coba sistem informasi;
68. laporan hasil pemeriksaan dan analisis hasil uji coba sistem informasi;
69. laporan pemantauan kinerja aplikasi sistem informasi di lingkungan instansi;
70. proposal rencana studi kelayakan pengolahan data;
71. dokumen hasil studi kelayakan pengolahan data;
72. dokumen prosedur pengolahan data;
73. buku petunjuk teknis pelaksanaan pengolahan data;
74. laporan hasil pemantauan pengolahan data;
75. dokumen hasil evaluasi pengolahan data;
76. dokumen hasil analisis data spasial; dan
77. dokumen skenario uji coba program multimedia;

- c. Pranata Komputer Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen hasil *review* teknologi informasi yang digunakan institusi saat ini atau tren teknologi informasi terkini;
 2. dokumen hasil analisis dampak teknologi informasi yang digunakan institusi saat ini dan trennya;
 3. dokumen hasil kerangka kerja untuk penyusunan strategi teknologi informasi;
 4. dokumen kajian kerangka kerja untuk penyusunan strategi teknologi informasi;
 5. dokumen hasil analisis kesenjangan terhadap strategi teknologi informasi;
 6. dokumen komponen *enterprise architecture*;
 7. dokumen hasil analisis kesenjangan terhadap komponen *enterprise architecture*;
 8. dokumen usulan roadmap pada masing-masing komponen *enterprise architecture*;
 9. dokumen tata kelola teknologi informasi;
 10. dokumen kajian tata kelola teknologi informasi;
 11. dokumen ukuran dan kajian keselarasan tujuan teknologi informasi dengan tujuan bisnis;
 12. dokumen target manfaat atau dampak dari implementasi teknologi informasi;
 13. instrumen pengukuran performa teknologi informasi;
 14. pola acu (*template*) strategi operasional rencana teknologi informasi;
 15. dokumen kajian kelayakan implementasi rencana teknologi informasi;
 16. dokumen strategi layanan teknologi informasi;
 17. laporan pengelolaan anggaran layanan teknologi informasi;
 18. dokumen *standard operational procedure* kegiatan *information technology service management*;

19. laporan pengelolaan tingkat layanan teknologi informasi;
20. laporan pengelolaan dukungan operasional layanan teknologi informasi;
21. laporan hasil pemantauan dan evaluasi ketersediaan layanan teknologi informasi;
22. dokumen strategi manajemen data instansi atau laporan pengelolaan strategi manajemen data instansi;
23. dokumen kebijakan, standar, atau prosedur pengelolaan data;
24. dokumen hasil *review* rekomendasi persetujuan arsitektur data;
25. dokumen arsitektur integrasi data;
26. dokumen standar metadata;
27. dokumen kebijakan keamanan data;
28. laporan hasil studi kelayakan audit teknologi informasi;
29. proposal audit teknologi informasi;
30. dokumen perancangan proses bisnis dan *standard operational procedure* pelaksanaan audit teknologi informasi;
31. dokumen kajian *framework* audit teknologi informasi;
32. dokumen kajian *tool* dan aplikasi yang digunakan untuk audit teknologi informasi;
33. dokumen hasil analisis data audit teknologi informasi;
34. dokumen hasil evaluasi kegiatan audit teknologi informasi;
35. dokumen rencana manajemen risiko;
36. dokumen hasil analisis faktor risiko;
37. dokumen hasil identifikasi risiko;
38. dokumen strategi penanganan risiko;
39. dokumen prosedur penanganan risiko;
40. laporan hasil pemantauan strategi penanganan risiko;

41. dokumen rumusan kebijakan keamanan jaringan;
 42. dokumen hasil *review* kebijakan keamanan jaringan; dan
 43. dokumen kajian terhadap pemenuhan dan/atau kesesuaian infrastruktur teknologi informasi terhadap regulasi; dan
- d. Pranata Komputer Ahli Utama, meliputi:
1. dokumen hasil identifikasi dan analisis kebutuhan bisnis institusi;
 2. dokumen hasil analisis terhadap strategi bisnis institusi;
 3. dokumen strategi teknologi informasi;
 4. dokumen kajian strategi teknologi informasi;
 5. dokumen pengembangan komponen *enterprise architecture* masa yang akan datang;
 6. dokumen kajian analisis kesenjangan terhadap komponen *enterprise architecture*;
 7. dokumen kajian terhadap usulan roadmap pada masing-masing komponen *enterprise architecture*;
 8. dokumen strategi implementasi *enterprise architecture*;
 9. dokumen kajian terhadap kelayakan strategi implementasi *enterprise architecture*;
 10. dokumen kerangka kerja tata kelola teknologi informasi atau hasil kajian kerangka kerja tata kelola teknologi informasi;
 11. dokumen struktur tata kelola teknologi informasi;
 12. dokumen kerangka kerja teknologi informasi atau hasil kajian kerangka kerja teknologi informasi;
 13. dokumen kebijakan teknologi informasi atau hasil kajian kebijakan teknologi informasi;
 14. instrumen pengukuran keselarasan tujuan teknologi informasi dan tujuan bisnis;

15. dokumen evaluasi target manfaat atau dampak dari implementasi teknologi informasi;
16. dokumen rencana teknologi informasi;
17. dokumen revisi rencana teknologi informasi;
18. dokumen skala prioritas solusi teknologi informasi dalam rencana teknologi informasi;
19. dokumen rencana transformasi teknologi informasi;
20. dokumen hasil *review* kebijakan, standar, atau prosedur pengelolaan data;
21. dokumen framework manajemen risiko; dan
22. dokumen hasil evaluasi strategi penanganan risiko.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pranata Komputer yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pranata Komputer yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pranata Komputer yang melaksanakan kegiatan Pranata Komputer yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Pranata Komputer yang melaksanakan kegiatan Pranata Komputer yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.

- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata komputer yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan pertama

Pasal 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah diploma tiga di bidang teknologi informasi untuk kategori keterampilan;

- e. berijazah paling rendah diploma empat atau sarjana di bidang teknologi informasi untuk kategori keahlian; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dari calon PNS
 - (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
 - (4) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional.
 - (5) Pranata Komputer yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.
 - (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berijazah paling rendah diploma tiga di bidang teknologi informasi bagi Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keterampilan.
 - e. berijazah paling rendah diploma empat atau sarjana di bidang teknologi informasi bagi Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keahlian;
 - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda dan Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keterampilan;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh tahun) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai

dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer.

Pasal 16

- (1) Pranata Komputer kategori keterampilan yang memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keahlian, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keahlian;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keahlian;
 - c. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - d. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keahlian yang akan diduduki; dan
 - e. berusia paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i.
- (2) Pranata Komputer kategori keterampilan yang akan diangkat menjadi Pranata Komputer kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit yang dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas sebagai Pranata Komputer kategori keterampilan.

Pasal 17

- (1) Pranata Komputer Ahli Utama dapat diangkat dari Pejabat Fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Utama yang akan diduduki;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Utama dan mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputermelalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;

- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Pranata Komputer; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputermelalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.

- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pranata Komputer wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Pranata Komputer bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Pranata Komputer dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Pranata Komputer dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Pada awal tahun, Pranata Komputer wajib menyusun SKP.
- (2) SKP merupakan target kinerja Pranata Komputer berdasarkan penetapan target kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) TargetAngka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi Pranata Komputer kategori keterampilan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 5 (lima) untuk Pranata Komputer Terampil;
 - b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pranata Komputer Mahir; dan
 - c. 25 (dua puluh lima) untuk Pranata Komputer Penyelia.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Pranata Komputer Penyeliayang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi Pranata Komputer kategori keahlian setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pranata Komputer Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Pranata Komputer Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pranata Komputer Ahli Madya; dan

- d. 50 (lima puluh) untuk Pranata Komputer AhliUtama.
- (4) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tidak berlaku bagi Pranata Komputer Ahli Utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
 - (5) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Pranata Komputer wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap Periode.
 - (6) Ketentuan mengenai Penghitungan Target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diatur oleh Instansi Pembina.

Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Pranata Komputer kategori keterampilan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 4 (empat) Angka Kredit untuk Pranata Komputer Terampil; dan
 - b. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Pranata Komputer Mahir.
- (2) Pranata Komputer Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit.
- (3) Pranata Komputer kategori keahlian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:

- a. 10 (sepuluh) untuk Pranata Komputer Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Pranata Komputer Ahli Muda;
dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Pranata Komputer Ahli Madya.
- (4) Pranata Komputer Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 29

- (1) Capaian SKP Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang

memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.

- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Pranata Komputer mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Pranata Komputer.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pranata Komputer.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK Pranata Komputer diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan atau teknologi informasi kepada pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pranata Komputer Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian atau teknologi informasi kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pranata

Komputer Ahli Madya dan Pranata Komputer Penyelia di lingkungan Instansi Pemerintah;

- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membawahi Pranata Komputer kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Pranata Komputer Ahli Muda, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pranata Komputer Mahir, dan Pranata Komputer Terampil di lingkungan Instansi Pembina; dan
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membawahi Pranata Komputer kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian atau teknologi informasi untuk Angka Kredit bagi Pranata Komputer AhliMuda, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pranata Komputer Mahir, dan Pranata Komputer Terampil di lingkungan instansi pemerintah selain Instansi Pembina.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- a. pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pranata Komputer Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pranata Komputer Ahli Madya dan Pranata Komputer Penyelia di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Pranata Komputer Ahli Muda, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pranata Komputer Mahir, dan Pranata Komputer Terampil di lingkungan Instansi Pembina; dan
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian atau teknologi informasi untuk Angka

Kredit bagi Pranata Komputer Ahli Muda, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pranata Komputer Mahir, dan Pranata Komputer Terampil di lingkungan instansi pemerintah selain Instansi Pembina

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pranata Komputer dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Komputer terdiri atas:
 - a. Tim Penilai pusat bagi Pranata Komputer Ahli Utama, Pranata Komputer Ahli Madya, dan Pranata Komputer Penyelia di lingkungan Instansi Pembina dan instansi lain di luar Instansi Pembina; dan
 - b. Tim Penilai unit kerja bagi Pranata Komputer Ahli Muda, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pranata Komputer Mahir, dan Pranata Komputer Terampil di

lingkungan Instansi Pembina dan instansi lain di luar Instansi Pembina.

Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi sistem teknologi informasi berbasis komputer, unsur kepegawaian, dan Pranata Komputer.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat administrator atau Pranata Komputer Penyelia untuk penilaian Jabatan Fungsional kategori keterampilan dan pejabat pimpinan tinggi pratama atau Pranata Komputer Ahli Madya untuk penilaian Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pranata Komputer.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki pangkat/jabatan paling rendah sama dengan pangkat/jabatan Pranata Komputer yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Pranata Komputer; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Pranata Komputer.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pranata Komputer, anggota Tim Penilai dapat diangkat

dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Pranata Komputer.

- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina untuk Tim Penilai pusat;
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan atau teknologi informasi pada Instansi Pembina untuk Tim Penilai unit kerja di lingkungan Instansi Pembina;
 - c. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan atau teknologi informasi pada kementerian/lembaga untuk Tim Penilai unit kerja di kementerian/lembaga masing-masing;
 - d. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada pemerintah provinsi untuk Tim Penilai unit kerja di provinsi masing-masing; dan
 - e. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada pemerintah kabupaten/kota untuk Tim Penilai unit kerja di kabupaten/kota masing-masing.
- (10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Instansi Pembina.

Pasal 35

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PranataKomputer diatur oleh Instansi Pembina.

BAB IX
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer, untuk Pranata Komputer:
 - a. dengan pendidikan diploma tiga tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. dengan pendidikan sarjana atau diploma empat tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. dengan pendidikan magister tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - d. dengan pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), Pranata Komputer dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;

- c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
 - e. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan akumulasi Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
 - (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Pranata Komputer yang akan dinaikkan jenjang jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

- (5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaturoleh Instansi Pembina.

Pasal 39

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Pranata Komputer dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer;
 - b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer;
 - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Pranata Komputer yang akan naik ke jenjang jabatan penyelia, ahli madya, dan ahli utama wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Pranata Komputer, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) bagi Pranata Komputer Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pranata Komputer Penyelia;

- b. 6 (enam) bagi Pranata Komputer Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pranata Komputer Ahli Madya; dan
- c. 12 (dua belas) bagi Pranata Komputer Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pranata Komputer Ahli Utama.

Pasal 40

- (1) Pranata Komputer yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang JabatanFungsional Pranata Komputer dilakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pranata Komputer yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Pranata Komputer tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator, sebagai berikut:
 - a. ruang lingkup bidang teknologi informasi;
 - b. volume kegiatan di bidang informasi teknologi; dan
 - c. kompleksitas pelaksanaan tugas di bidang informasi teknologi.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturoleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer berdasarkan Peraturan Menteri ini dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional

Pranata Komputer yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pranata Komputer harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Pranata Komputer meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pranata Komputer wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pranata Komputer dapat mengembangkan kompetensi

melalui program pengembangan kompetensi lainnya.

- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya; atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48

- (1) Pranata Komputer diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- (3) Pranata Komputer yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer selama diberhentikan.

- (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pranata Komputer; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Pasal 49

Pranata Komputer yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Terhadap Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Pasal 51

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN
RANGKAP JABATAN

Pasal 52

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Pranata Komputer dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 53

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Pranata Komputer dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 54

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 - d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Pranata Komputer;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang sistem

- teknologi informasi berbasis komputer;
- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pranata Komputer di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan jabatan tersebut;
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Pranata Komputer; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Pranata Komputer setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
- (5) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r, dan huruf s menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (6) Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 55

- (1) Jabatan Fungsional Pranata Komputer wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Pranata Komputer wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.

- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pranata Komputer mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pranata Komputer setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 56

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pranata Komputer bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Pasal 57

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Pranata Komputer dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pranata Komputer ditetapkan oleh Instansi Pembina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya.

Pasal 59

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku,
 - a. Pranata Komputer Pelaksana Pemula, pangkat pengatur muda, golongan ruang II/a; dan
 - b. Pranata Komputer Pelaksana, pangkat pengatur muda Tingkat I, golongan ruang II/b;diangkat dan melaksanakan kegiatan sebagai Pranata Komputer Terampil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pranata Komputer kategori keterampilan yang belum memperoleh ijazah minimal diploma tiga, tetap melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan jenjang jabatannya berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperoleh ijazah minimal diploma tiga di bidang teknologi informasi paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (4) Pejabat Fungsional Pranata Komputer kategori keterampilan yang belum memperoleh ijazah minimal diploma tiga sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang

Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 62

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER KATEGORI KETERAMPILAN

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	I. Tata Kelola dan Tata Laksana Teknologi Informasi	2	3	4	5	6	7
		A. Manajemen Layanan TI	1 Melakukan pemenuhan permintaan dan layanan teknologi informasi	Laporan pemenuhan permintaan layanan TI	0.150	Mahir	
		B. Pengelolaan data (<i>Data management</i>)	1 Melakukan pengumpulan informasi mengenai data instansi	Kebutuhan data strategis organisasi/instansi	0.550	Mahir	
			2 Melakukan pengadministrasian kegiatan tata kelola data	Agenda, catatan, jadwal, artefak dari organisasi tata kelola data	0.110	Mahir	
			3 Melakukan pencatatan permasalahan pengelolaan data	Catatan <i>issue</i> / permasalahan pengelolaan data	0.110	Mahir	
			4 Melakukan perawatan arsitektur teknologi data	Dokumen mekanisme pemeliharaan arsitektur data-teknologi	0.055	Mahir	
			5 Melakukan perawatan arsitektur integrasi data	Dokumen mekanisme pemeliharaan arsitektur data terintegrasi	0.055	Mahir	
			6 Melakukan perawatan <i>data model</i>	Dokumen mekanisme pemeliharaan <i>data model</i>	0.055	Mahir	
			7 Melakukan perawatan <i>business intelligence</i>	Laporan perawatan implementasi <i>business intelligence</i>	0.055	Mahir	
			8 Melakukan perawatan taksonomi data di suatu instansi	Laporan mekanisme pemeliharaan taksonomi organisasi, standar manajemen konten, XML	0.275	Mahir	

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			9 Melakukan perawatan arsitektur data	Laporan mekanisme pemeliharaan arsitektur metadata	0.275	Mahir
			10 Mengembangkan data model	Laporan dan diagram model data konseptual, logis, dan fisik	0.110	Mahir
			11 Melakukan perancangan data model sederhana	Spesifikasi data <i>definition language</i>	0.110	Penyelia
			12 Melakukan uji coba rancangan layanan akses data	Laporan uji coba	0.110	Mahir
			13 Melakukan perancangan visualisasi informasi sederhana	Dokumen proses rancangan visualisasi, tampilan aplikasi, laporan	0.220	Penyelia
			14 Melakukan uji coba rancangan visualisasi informasi	Laporan uji coba	0.110	Mahir
			15 Melakukan persiapan data uji coba rancangan database	Basis data yang di uji, data yang diuji	0.055	Mahir
			16 Melakukan uji coba rancangan layanan integrasi data	Laporan uji coba	0.110	Mahir
			17 Melakukan uji coba prosedur validasi kebutuhan informasi	SOP pengujian, laporan hasil uji prosedur	0.110	Mahir
			18 Melakukan instalasi/ <i>updating DBMS</i>	Pemeliharaan lingkungan basis data produksi, perubahan terkelola ke basis data produksi, rilis, laporan instalasi	0.055	Mahir
			19 Melakukan penggantian data	Laporan penggantian data dan surat tugas	0.001	Terampil
			20 Melakukan pemantauan (<i>monitoring</i>) kinerja database	Laporan hasil pemantauan	0.010	Mahir
			21 Melakukan pengarsipan, pencarian kembali (<i>retrieve</i>), atau penghapusan data (<i>purge</i>)	Daftar data yang diarsipkan, daftar data yang diambil, daftar data yang dihapus	0.060	Penyelia
			22 Melakukan implementasi teknologi data	Teknologi data yang diinstal, laporan instalasi	0.110	Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA /OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			23 Memberikan <i>support</i> pemecahan masalah teknologi data	Rekomendasi pemecahan masalah teknologi data	0,028	Mahir
			24 Melakukan implementasi data <i>warehouse</i>	Laporan implementasi data <i>warehouse</i>	0,760	Penyelia
			25 Melakukan pemantauan (<i>monitoring</i>) autentifikasi atau perilaku akses pengguna	Laporan hasil pemantauan	0,128	Mahir
			26 Melakukan registrasi permasalahan kualitas data	Daftar log permasalahan kualitas data	0,225	Mahir
			27 Melakukan pemantauan (<i>monitoring</i>) implementasi prosedur pengelolaan kualitas data	Laporan hasil pemantauan	0,225	Mahir
		C: Audit TI	1 Melakukan pengumpulan informasi dasar untuk kebutuhan audit TI	Dokumen informasi dasar objek audit	0,380	Mahir
			2 Melakukan pengumpulan dokumen untuk kebutuhan audit TI	Hasil pengumpulan data	0,730	Penyelia
II. Infrastruktur Teknologi Informasi		A. Sistem Jaringan Komputer	1 Melakukan analisis kebutuhan pengguna sistem jaringan komputer lokal (<i>Local Area Network</i>)	Dokumen hasil analisis	0,600	Penyelia
			2 Melakukan analisis kondisi sistem jaringan komputer lokal (<i>Local Area Network</i>) yang sedang berjalan	Dokumen hasil analisis	0,340	Penyelia
			3 Menerapkan rancangan logis sistem jaringan komputer lokal (<i>Local Area Network</i>)	Dokumen implementasi sistem jaringan komputer lokal	0,220	Mahir
			4 Menerapkan rancangan fisik sistem jaringan komputer lokal (<i>Local Area Network</i>)	Dokumen implementasi sistem jaringan komputer	0,540	Mahir
			5 Menerapkan rancangan logis sistem pengamanan jaringan komputer lokal (<i>Local Area Network</i>)	Dokumen implementasi keamanan sistem jaringan komputer	0,165	Mahir
			6 Menyusun rancangan uji coba sistem jaringan lokal (<i>Local Area Network</i>)	Dokumen rancangan uji coba	0,110	Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA /OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			7 Melakukan uji coba sistem jaringan komputer lokal (<i>Local Area Network</i>)	Laporan uji coba	0,060	Mahir
			8 Melakukan pemantauan (<i>monitoring</i>) jaringan	Laporan hasil pemantauan	0,020	Mahir
			9 Melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal (<i>Local Area Network</i>)	Dokumen hasil pendeteksian dan atau perbaikan kerusakan peralatan sistem jaringan komputer	0,011	Terampil
			10 Menyusun pedoman operasional sistem jaringan komputer dan keamanan jaringan	Buku pedoman operasional, panduan pengguna	1,686	Penyelia
		B. Manajemen Infrastruktur TI	1 Melakukan pemeriksaan kesesuaian antara perangkat TI <i>End User</i> dengan spesifikasi teknis	Dokumen hasil pemeriksaan (<i>User Acceptance Test</i> dan <i>Acceptance Test Procedure</i>)	0,225	Mahir
			2 Melakukan pencatatan infrastruktur TI	Dokumen inventaris	0,209	Terampil
			3 Melakukan pengujian perangkat TI <i>End User</i>	Dokumen hasil pengujian (<i>User Acceptance Test</i>)	0,225	Mahir
			4 Melakukan pemasangan kabel untuk infrastruktur TI	Dokumen hasil pemasangan	0,059	Terampil
			5 Menyusun rencana pemeliharaan perangkat TI <i>End User</i>	Dokumentasi rencana pemeliharaan perangkat TI <i>End User</i>	0,100	Penyelia
			6 Melakukan pemeliharaan perangkat TI <i>End User</i>	Dokumen kegiatan perawatan	0,116	Terampil
			7 Melakukan pemasangan perangkat fisik TI	Dokumen hasil pemasangan perangkat keamanan fisik TI	0,165	Mahir
			8 Melakukan pemantauan (<i>monitoring</i>) kinerja infrastruktur TI	Laporan hasil pemantauan	0,055	Mahir
			9 Melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan perangkat TI <i>End User</i>	Dokumen hasil pendeteksian dan atau perbaikan kerusakan peralatan perangkat TI <i>End User</i>	0,049	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA /OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			10 Melakukan instalasi/ <i>upgrade</i> sistem operasi komputer/perangkat lunak pada infrastruktur TI	Laporan pelaksanaan instalasi/ <i>upgrade</i>	0,042	Mahir
III.	Sistem Informasi dan Multimedia	A. Sistem Informasi	1 Menyusun petunjuk operasional program aplikasi	Buku petunjuk pengoperasian sistem	0.110	Mahir
			2 Menyusun dokumentasi pengembangan sistem informasi	Kompilasi dokumen	0.030	Mahir
			3 Melakukan analisis kebutuhan program aplikasi	Jumlah dokumen yang dikerjakan dan keterangan kecepatan <i>scanner</i>	0.030	Mahir
			4 Membuat program aplikasi	Laporan perekaman data	0.550	Mahir
			5 Mengembangkan dan atau meremajakan program aplikasi	Laporan perekaman data	0.275	Mahir
			6 Melakukan uji coba program aplikasi	Laporan perekaman data	0.165	Mahir
		B. Pengolahan Data	1 Melakukan perekaman data dengan pemindaian	Laporan manipulasi data	0.002	Terampil
			2 Melakukan perekaman data tanpa validasi	Laporan konversi data	0.000	Terampil
			3 Melakukan validasi hasil perekaman data	Laporan kompilasi	0.000	Terampil
			4 Melakukan perekaman data dengan validasi	Laporan hasil perekaman data spasial	0.001	Terampil
			5 Membuat <i>query</i> sederhana	Dokumentasi tahapan kegiatan, <i>quick look</i> , dan penjelasan penggunaan peta tematik	0.088	Terampil
			6 Melakukan konversi data	Laporan hasil pengolahan peta	0.002	Terampil
			7 Melakukan kompilasi data pengolahan	Laporan hasil <i>editing</i> data spasial	0.044	Terampil
		C. Area TI spesial/khusus	1 Melakukan perekaman data spasial	Laporan hasil pemeriksaan	0.001	Terampil
			2 Membuat peta tematik sederhana	Hasil desain grafis	0.020	Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA /OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			3 Melakukan pengolahan data atribut dan spasial sederhana	Dokumentasi berupa perubahan pemrograman multimedia	0.040	Mahir
			4 Melakukan editing data spasial	Dokumentasi objek	0.020	Mahir
			5 Melakukan verifikasi data spasial	Dokumentasi tahapan <i>prototype</i>	0.113	Penyelia
			6 Membuat desain grafis	Dokumentasi pemrograman	0.020	Mahir
			7 Melakukan editing objek multimedia sederhana dengan piranti lunak	Laporan uji coba program	0.255	Penyelia
			8 Membuat objek multimedia sederhana dengan piranti lunak	Dokumen hasil analisis	0.690	Penyelia
			9 Membuat <i>prototype</i> sederhana pada program multimedia	Source code, spesifikasi program aplikasi, <i>screen capture</i> , penjelasan fungsi modul/ <i>object</i>	0.220	Penyelia
			10 Membuat program multimedia sederhana	Dokumentasi pengembangan/peremajaan program aplikasi lama dan baru	0.440	Penyelia
			11 Melakukan uji coba program multimedia interaktif	Laporan uji coba program	0.020	Terampil

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN /TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
22.			Menyusun atau mengkeji kerangka kerja kebijakan TI	Dokumen hasil penyusunan kerangka kerja TI dan hasil keahliannya	2.200	Ahli Utama
23.			Menyusun atau mengkeji kebijakan TI	Dokumen hasil penyusunan atau kajian kebijakan teknologi komunikasi dan informasi	2.200	Ahli Utama
24.			Menyusun instrumen untuk mengukur keselarasan tujuan TI dan tujuan bisnis	Instrumen untuk pengukuran, dokumen hasil kajian instrumen pengukuran keselarasan bisnis dan TI	1.408	Ahli Utama
25.			Melakukan pengukuran dan pengujian terhadap keselarasan tujuan TI dengan tujuan bisnis	Dokumen ukuran dan kajian keselarasan bisnis dan TI	1.320	Ahli Madya
26.			Menetapkan target manfaat atau dampak dari implementasi TI	Dokumen hasil penetapan IT Value	0.495	Ahli Madya
27.			Melakukan evaluasi target manfaat atau dampak dari implementasi TI	Dokumen hasil evaluasi IT Value	0.440	Ahli Utama
28.			Menetapkan cara mengukur performa TI	Instrumen pengukuran performa TI	1.155	Ahli Madya
29.			Melakukan pengukuran performa TI	Dokumen hasil pengukuran Performa TI	0.220	Ahli Muda
30.			Menyusun rencana TI	Dokumen rencana TI	5.720	Ahli Utama
31.			Menyusun revisi rencana TI	Dokumen revisi rencana TI, laporan kajian rencana TI	0.960	Ahli Utama
32.			Menyusun skala prioritas solusi TI dalam Rencana TI	Dokumen skala prioritas solusi TI	3.680	Ahli Utama
33.			Menyusun rencana transformasi TI	Dokumen proses rencana transformasi TI	1.120	Ahli Utama
34.			Menyusun rencana pembiayaan TI	Dokumen pembiayaan TI (RAB TI)	0.660	Ahli Muda
35.			Menyusun templat/pola acuan untuk strategi operasional rencana TI	Templat/pola acuan petunjuk operasional	1.500	Ahli Madya
36.			Menyusun strategi operasional rencana TI	Dokumen strategi operasional TI	0.600	Ahli Muda
37.			Melakukan pengujian terhadap kelayakan implementasi rencana TI	Dokumen kajian kelayakan implementasi rencana TI	0.900	Ahli Madya
			Menyusun strategi layanan teknologi informasi	Dokumen strategi layanan TI	1.980	Ahli Madya
			Menyusun strategi layanan teknologi informasi	Dokumen strategi layanan TI	1.980	Ahli Madya
			Menyusun strategi layanan teknologi informasi	Dokumen kebutuhan layanan TI	0.060	Ahli Muda
			Menyusun portofolio layanan teknologi informasi	Dokumen portofolio layanan TI	0.880	Ahli Muda
			Mengelola portofolio layanan teknologi informasi	Laporan yang meliputi evaluasi layanan TI	0.230	Ahli Muda
			Mengelola anggaran layanan teknologi informasi	Laporan anggaran layanan TI	0.510	Ahli Madya
			Menyusun SOP untuk kegiatan IT Service Management	SOP semua manajemen layanan TI	0.165	Ahli Madya
			Mengelola penyedia jasa atau barang untuk layanan teknologi informasi	Laporan yang berisi perubahan layanan pada katalog layanan	0.090	Ahli Pertama
			Mengelola kapasitas layanan teknologi informasi	Dokumen evaluasi penyedia jasa layanan TI	0.330	Ahli Muda
			Mengelola tingkat layanan teknologi informasi	Laporan kapasitas layanan TI	0.440	Ahli Muda
			Mengelola dukungan operasional layanan teknologi informasi	Dokumen tingkat layanan TI	0.825	Ahli Madya
			Melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi ketersediaan layanan teknologi informasi	Dokumen dukungan operasional layanan TI	0.825	Ahli Madya
			Melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi ketersediaan layanan teknologi informasi	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi layanan TI	0.240	Ahli Madya

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN /TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			13. Menyusun perencanaan transisi layanan teknologi informasi	Dokumen perencanaan transisi layanan TI	0.550	Abdi Muda
			14. Mengelola perubahan layanan teknologi informasi	Dokumen perubahan layanan TI	0.440	Abdi Muda
			15. Mengelola aset dan konfigurasi layanan teknologi informasi	Dokumen aset dan konfigurasi layanan TI	0.440	Abdi Muda
			16. Mengelola pengetahuan layanan teknologi informasi	Laporan penambahan/perubahan pengetahuan	0.110	Abdi Muda
			17. Melakukan validasi, pengujian, dan evaluasi layanan teknologi informasi	Dokumen hasil validasi, pengujian, dan evaluasi	0.440	Abdi Muda
			18. Mengelola rilis dan deployment layanan teknologi informasi	Laporan rilis layanan	0.330	Abdi Muda
			19. Mengelola insiden kegiatan teknologi informasi	Laporan yang berisi pencatatan event	0.080	Abdi Muda
			20. Mengelola insiden kegiatan teknologi informasi	Laporan pencatatan insiden	0.220	Abdi Muda
			21. Mengelola permintaan dan layanan teknologi informasi	Laporan pencatatan masalah	0.150	Abdi Pertama
			C: Pengelolaan data (Data management)			
			1. Menyusun atau mengelola strategi manajemen data instansi	Strategi data - visi, misi, kasus bisnis, tujuan dan sasaran, prinsip, komponen, matriks, roadmap implementasi	2.475	Abdi Madya
			2. Menyusun kebijakan data, standar data, atau prosedur pengelolaan data	Kebijakan, standar dan prosedur manajemen data	1.980	Abdi Madya
			3. Melakukan review kebijakan data, standar data, atau prosedur pengelolaan data	Dokumen hasil review kebijakan, standar, dan prosedur manajemen data	2.420	Abdi Utama
			4. Menyusun rekomendasi persetujuan arsitektur data	Model/arsitektur data yang di adopsi, data arsitektur terkait	0.330	Abdi Muda
			5. Melakukan review rekomendasi persetujuan arsitektur data	Dokumen hasil review model/arsitektur data yang di adopsi, data arsitektur terkait	0.165	Abdi Madya
			6. Menyusun rencana kegiatan layanan pengelolaan data	Proyek manajemen data, layanan manajemen data	0.220	Abdi Muda
			7. Melakukan supervisi terhadap organisasi dan staf pengelola data	Surat tugas dan laporan supervisi	0.110	Abdi Muda
			8. Menyusun alternatif solusi permasalahan pengelolaan data	Daftar resolusi untuk mengatasi issue / permasalahan	0.055	Abdi Pertama
			9. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan data	Dokumen hasil evaluasi kepatuhan	0.660	Abdi Muda
			10. Menyusun bahan sosialisasi tentang pengelolaan data	Kumpulan dokumen bahan sosialisasi pengelolaan data	0.110	Abdi Muda
			11. Melakukan sosialisasi tentang pengelolaan data	Laporan pelaksanaan sosialisasi	0.110	Abdi Muda
			12. Menyusun model data instansi	Laporan model data instansi	0.880	Abdi Muda
			13. Melakukan analisis model data instansi	Dokumen hasil analisis nilai jaringan informasi, matriks analisis rantai nilai informasi	0.770	Abdi Muda
			14. Menyusun arsitektur teknologi data	Arsitektur data-teknologi	0.770	Abdi Muda
			15. Menyusun arsitektur integrasi data	Arsitektur integrasi data	0.990	Abdi Madya
			16. Melakukan perancangan data model	Dokumen data model architecture, dokumen mekanisme pengelolaan data warehouse	0.660	Abdi Muda
			17. Melakukan implementasi data model	Arsitektur data warehouse	0.220	Abdi Pertama
			18. Melakukan perancangan business intelligence	Arsitektur business intelligence	0.440	Abdi Muda
			19. Melakukan implementasi business intelligence	Laporan implementasi business intelligence	0.110	Abdi Pertama

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN /TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			20. Menyusun taksonomi data	Taksonomi organisasi, standar manajemen konten, XML, dan dokumen pengelolannya	0.330	Abdi Pertama
			21. Menyusun arsitektur data	Arsitektur metadada, laporan pengelolaan arsitektur metadada	0.330	Abdi Pertama
			22. Menyusun standar metadada	Standar metadada, laporan pengelolaan metadada dan standar metadada	1.155	Abdi Maniyya
			23. Melakukan pengumpulan kebutuhan informasi	Spesifikasi kebutuhan informasi	0.120	Abdi Pertama
			24. Melakukan analisis kebutuhan informasi	Dokumen hasil analisis kebutuhan informasi	0.330	Abdi Muda
			25. Melakukan perancangan layanan akses data	Spesifikasi desain layanan akses data	0.110	Abdi Pertama
			26. Melakukan implementasi rancangan layanan akses data	Dokumentasi layanan akses data lanjut/mulai	0.110	Abdi Pertama
			27. Menyusun prosedur pengujian rancangan layanan akses data	Dokumen prosedur pengujian	0.110	Abdi Muda
			28. Melakukan perancangan integrasi data	Peta sumber-ke-target, spesifikasi desain ETL, desain konversi	0.220	Abdi Muda
			29. Melakukan migrasi data	Basis data yang ditinjau dan dikonversi, laporan hasil migrasi terkait proses dan kendala yang terjadi	0.110	Abdi Pertama
			30. Melakukan implementasi rancangan integrasi data	Layanan integrasi data	0.055	Abdi Pertama
			31. Menyusun prosedur pengujian rancangan integrasi data	SOP pengujian	0.055	Abdi Pertama
			32. Melakukan evaluasi hasil pengujian rancangan integrasi data	Dokumen hasil evaluasi	0.110	Abdi Muda
			33. Menyusun prosedur pengujian validasi kebutuhan informasi	Prosedur pengujian, kebutuhan yang divalidasi, tanda terima pengguna/persetujuan	0.110	Abdi Muda
			34. Melakukan evaluasi hasil pengujian prosedur validasi kebutuhan informasi	Dokumen evaluasi dari hasil pengujian prosedur	0.180	Abdi Pertama
			35. Melakukan validasi kebutuhan informasi	Laporan hasil evaluasi	0.110	Abdi Pertama
			36. Menyusun dokumentasi rancangan database	Dokumentasi rancangan database	0.080	Abdi Pertama
			37. Melakukan instalasi dan konfigurasi DBMS	Pemeliharaan lingkungan basis data produksi, perubahan terkecil ke basis data produksi, rilis, laporan konformansi	0.120	Abdi Pertama
			38. Menyusun rencana backup dan pemulihan data	Perjanjian tingkat layanan ketersediaan data, rencana pemulih data	0.110	Abdi Muda
			39. Melakukan backup atau pemulihan data	Pencadangan (backup) dan log basis data, basis data yang dipulihkan (restore), keberlangsungan proses basis data	0.020	Abdi Pertama
			40. Menyusun tingkat kinerja layanan database	Perjanjian tingkat layanan	0.055	Abdi Pertama
			41. Melakukan peningkatan kinerja database	Laporan peningkatan kinerja basis data	0.110	Abdi Pertama
			42. Menyusun rencana retensi data	Rencana/strategi retensi/penyimpanan data, prosedur manajemen penyimpanan data	0.110	Abdi Pertama
			43. Menyusun kebutuhan teknologi data	Daftar kebutuhan teknologi data	0.440	Abdi Muda

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN /TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			44. Melakukan evaluasi teknologi data	Dokumen hasil evaluasi	0.110	Ahli Pertama
			45. Melakukan pengadministrasian teknologi data	Surat tugas	0.110	Ahli Pertama
			46. Melakukan deteksi dan perbaikan terhadap permasalahan teknologi data	Laporan identifikasi dan perbaikan mengatasi permasalahan teknologi	0.030	Ahli Pertama
			47. Melakukan implementasi data mining	Laporan implementasi data mining	0.600	Ahli Muda
			48. Menyusun kebutuhan atau standar keamanan data	Daftar kebutuhan atau standar keamanan data	0.550	Ahli Muda
			49. Menyusun kebijakan keamanan data	Kebijakan keamanan data	0.990	Ahli Madya
			50. Menyusun definisi kontrol atau prosedur keamanan data	Definisi kontrol dan prosedur keamanan data	0.110	Ahli Muda
			51. Mengelola pengirisan dan hak akses data	Dokumentasi pengelolaan hak akses	0.010	Ahli Pertama
			52. Melakukan analisis perilaku akses pengguna	Dokumen hasil analisis	0.330	Ahli Muda
			53. Menyusun pemetaan data berdasarkan tingkat kerahasiaan informasi	Dokumen bernilai klasifikasi basis data	0.110	Ahli Pertama
		D. Audit TI	1. Melakukan studi kelayakan audit TI	Dokumen hasil studi kelayakan	0.825	Ahli Madya
			2. Menyusun proposal audit TI	Proposal rencana audit TI	1.155	Ahli Madya
			3. Melakukan perancangan proses bisnis dan SOP pelaksanaan audit TI	Dokumen proses bisnis dan SOP	0.165	Ahli Madya
			4. Melakukan pengujian terhadap framework audit TI	Dokumentasi kajian framework audit TI	0.660	Ahli Madya
			5. Melakukan pengujian terhadap tool dan aplikasi yang digunakan untuk audit TI	Dokumentasi kajian tool dan aplikasi audit TI	0.495	Ahli Madya
			6. Melakukan analisis awal untuk kebutuhan audit TI	Dokumen hasil analisis awal	0.440	Ahli Muda
			7. Melakukan pengumpulan data audit TI menggunakan metode tertentu	Hasil pengumpulan data	0.055	Ahli Pertama
			8. Melakukan pengujian, verifikasi, atau validasi terhadap data audit TI	Laporan hasil konfirmasi	0.660	Ahli Muda
			9. Melakukan analisis data audit TI	Dokumen hasil analisis	0.990	Ahli Madya
			10. Melakukan evaluasi kegiatan audit TI	Dokumen hasil evaluasi kegiatan audit TI	0.360	Ahli Madya
		E. Manajemen risiko TI	1. Melakukan review dokumen manajemen risiko	Dokumen hasil review manajemen risiko	0.330	Ahli Muda
			2. Membuat framework manajemen risiko	Dokumen kerangka manajemen risiko	2.200	Ahli Utama
			3. Menyusun rencana manajemen risiko	Laporan perencanaan manajemen risiko	0.660	Ahli Madya
			4. Melakukan analisis faktor risiko	Dokumen hasil analisis faktor risiko	0.075	Ahli Madya
			5. Melakukan identifikasi risiko	Dokumen hasil identifikasi risiko	1.320	Ahli Madya
			6. Melakukan pengukuran risiko	Dokumen hasil pengukuran risiko	0.440	Ahli Muda
			7. Menyusun strategi penanganan risiko	Dokumen hasil identifikasi dan seleksi penanganan risiko	1.350	Ahli Madya
			8. Membuat prosedur penanganan risiko	Dokumen SOP Penanganan risiko	0.165	Ahli Madya
			9. Menyusun solusi teknis penanganan risiko	Dokumen solusi teknis penanganan risiko	0.600	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN /TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			10. Melakukan pemantauan (<i>monitoring</i>) terhadap strategi penanganan risiko	Dokumen hasil pemantauan risiko	0.900	Ahli Madya
			11. Melakukan evaluasi terhadap strategi penanganan risiko	Dokumen hasil evaluasi	1.200	Ahli Utama
II.	Infrastruktur Teknologi Informasi	A. Sistem Jaringan Komputer	1. Melakukan analisis kebutuhan pengguna sistem jaringan komputer kompleks	Dokumen hasil analisis	0.330	Ahli Muda
			2. Melakukan analisis kondisi sistem jaringan komputer kompleks yang sedang berjalan sistem jaringan komputer	Dokumen hasil analisis	0.330	Ahli Muda
			3. Membuat rancangan logis (<i>logical design</i>) sistem jaringan komputer	Dokumen rancangan sistem jaringan komputer	0.330	Ahli Muda
			4. Membuat rancangan fisik (<i>physical design</i>) sistem jaringan komputer	Dokumen rancangan sistem jaringan komputer	0.330	Ahli Muda
			5. Menerapkan rancangan fisik sistem jaringan komputer kompleks	Dokumen implementasi sistem jaringan komputer	1.265	Ahli Pertama
			6. Menerapkan rancangan logis sistem pengamanan jaringan komputer kompleks	Dokumen implementasi keamanan sistem jaringan komputer	0.330	Ahli Pertama
			7. Menyusun prosedur pemanfaatan sistem jaringan	Dokumentasi prosedur pemanfaatan sistem jaringan komputer	0.055	Ahli Pertama
			8. Menyusun rancangan uji coba sistem jaringan kompleks	Dokumen rancangan uji coba	0.110	Ahli Muda
			9. Melakukan uji coba sistem jaringan komputer kompleks	Laporan uji coba	0.110	Ahli Pertama
			10. Melakukan evaluasi uji coba sistem jaringan komputer sederhana	Dokumen hasil evaluasi uji coba sistem jaringan komputer	0.055	Ahli Pertama
			11. Melakukan evaluasi uji coba sistem jaringan komputer kompleks	Dokumen hasil evaluasi uji coba sistem jaringan komputer	0.160	Ahli Muda
			12. Menyusun dokumentasi penggunaan sistem jaringan komputer	Dokumentasi penggunaan sistem jaringan komputer	0.080	Ahli Pertama
			13. Melakukan analisis permasalahan dari hasil pemantauan (<i>monitoring</i>) jaringan	Dokumen hasil analisis	0.080	Ahli Muda
			14. Melakukan optimalisasi sistem jaringan	Dokumen optimalisasi kinerja sistem jaringan	0.060	Ahli Pertama
			15. Melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan kompleks	Dokumen hasil pendeteksian dan atau perbaikan kerusakan peralatan sistem jaringan komputer	0.083	Ahli Pertama
			16. Menyusun rumusan kebijakan keamanan jaringan	Dokumen rumusan kebijakan	0.330	Ahli Madya
			17. Melakukan reviu kebijakan keamanan jaringan	Dokumen hasil reviu kebijakan	0.165	Ahli Madya
			18. Menyusun prosedur keamanan jaringan	Dokumen Prosedur Operasi Standar (SOP)	0.110	Ahli Muda
			19. Menyusun petunjuk teknis sistem jaringan komputer dan keamanan jaringan	Buku petunjuk teknis, panduan pengguna	0.440	Ahli Muda
			20. Melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan jaringan	Dokumen hasil pemeriksaan kepatuhan	0.440	Ahli Muda
		B. Manajemen Infrastruktur TI	1. Menyusun rencana pengoperasian infrastruktur TI	Dokumen perencanaan pengoperasian	0.110	Ahli Muda
			2. Menyusun KAK	Dokumen persyaratan teknis	0.880	Ahli Muda
			3. Melakukan evaluasi proposal teknis penyedia barang/jasa infrastruktur TI	Dokumen hasil evaluasi	0.110	Ahli Muda

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN /TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			4. Melakukan pengelompokan terhadap pemenuhan/kesesuaian infrastruktur TI terhadap regulasi	Dokumen kajian bidang hukum	0.825	Abdi Madya
			5. Melakukan pemeriksaan kesesuaian antara infrastruktur TI dengan spesifikasi teknis	Dokumen hasil pemeriksaan (acceptance test procedure)	0.110	Abdi Pertama
			6. Melakukan pengujian infrastruktur TI	Dokumen hasil pemeriksaan (acceptance test procedure)	0.090	Abdi Pertama
			7. Menyusun rencana pemeliharaan infrastruktur TI	Dokumentasi rencana pemeliharaan fasilitas TI	0.374	Abdi Muda
			8. Melakukan pemeliharaan infrastruktur TI	Dokumen kegiatan pemawatan	0.060	Abdi Pertama
			9. Melakukan pemasangan infrastruktur TI	Dokumen hasil pengujian perangkat keamanan fisik TI	0.165	Abdi Pertama
			10. Melakukan pengaturan akses keamanan fisik TI	Dokumen aturan akses keamanan fisik TI	0.015	Abdi Pertama
			11. Melakukan analisis permasalahan dari hasil pemantauan (monitoring) kinerja infrastruktur TI	Dokumen hasil analisis	0.080	Abdi Muda
			12. Melakukan deteksi dan status perbaikan terhadap permasalahan infrastruktur TI	Dokumen hasil pendeteksian dan atau perbaikan kerusakan	0.030	Abdi Pertama
			13. Menyusun prosedur pemanfaatan infrastruktur TI	Dokumentasi prosedur pemanfaatan infrastruktur TI	0.055	Abdi Pertama
			14. Menyiapkan peralatan video conference (icon / streaming), monitoring peralatan (audio, video, dan perangkat jaringan), mengatur layout	Laporan hasil pelaksanaan video conference (icon)	0.033	Abdi Pertama
			15. Melakukan optimisasi kinerja infrastruktur TI	Dokumen optimisasi kinerja infrastruktur TI	0.015	Abdi Pertama
IV. Sistem Informasi dan Multimedia	A.	Sistem Informasi	1. Menyusun usulan pembangunan sistem informasi	Laporan usulan	0.880	Abdi Muda
			2. Menyusun rencana studi kelayakan sistem informasi	Proposal rencana studi kelayakan sistem informasi	0.220	Abdi Muda
			3. Melakukan studi kelayakan sistem informasi	Dokumen hasil studi kelayakan sistem informasi	0.440	Abdi Muda
			4. Melakukan identifikasi kebutuhan pengguna sistem informasi	Dokumen hasil identifikasi	0.550	Abdi Muda
			5. Melakukan analisis sistem informasi	Dokumen hasil analisis	0.540	Abdi Muda
			6. Melakukan pemodelan proses sistem informasi	Dokumen hasil analisis sistem informasi	0.540	Abdi Muda
			7. Melakukan perancangan sistem informasi	Dokumen hasil perancangan arsitektur	0.660	Abdi Pertama
			8. Membuat algoritma pemrograman	Dokumentasi algoritma program/model objek	0.440	Abdi Muda
			9. Membuat program aplikasi sistem informasi	Source code, spesifikasi program aplikasi, screen capture, penjelasan fungsi modul/objekt	1.210	Abdi Pertama
			10. Mengembangkan program aplikasi sistem informasi	Dokumentasi pengembangan/perumusan program aplikasi lama dan baru	0.600	Abdi Pertama
			11. Menyusun definisi rule validasi pada program aplikasi sistem informasi	Dokumen rule validasi	0.440	Abdi Muda
			12. Melakukan penyajian data untuk uji coba sistem informasi	Contoh data uji coba	0.110	Abdi Pertama
			13. Menyusun skenario uji coba sistem informasi	Dokumentasi skenario uji coba	0.140	Abdi Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN /TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			14. Melakukan uji coba sistem informasi 15. Melakukan pemeriksaan dan analisis hasil uji coba sistem informasi 16. Melakukan deteksi dan atau perbaikan kerusakan sistem informasi 17. Menyusun petunjuk operasional program aplikasi sistem informasi 18. Menyusun dokumentasi pengembangan sistem informasi	Laporan uji coba program Laporan hasil evaluasi kesesuaian proses uji coba Dokumentasi deteksi dan atau perbaikan Buku petunjuk pengoperasian sistem Kompilasi dokumen	0.055 0.220 0.182 0.165 0.080	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Pertama

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN /TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			19. Melakukan instalasi/ upgrade dan konfigurasi sistem operasi/aplikasi	Laporan pelaksanaan instalasi/ upgrade dan konfigurasi sistem	0.110	Abdi Pertama
			20. Melakukan pemantauan (monitoring) kinerja aplikasi sistem informasi di lingkungan instansi	Laporan pemantauan dan analisis kinerja aplikasi sistem informasi	0.110	Abdi Muda
		B. Pengolahan Data	1. Menyusun rencana studi kelayakan untuk pengolahan data	Proposal rencana studi kelayakan	0.220	Abdi Muda
			2. Melakukan studi kelayakan untuk pengolahan data	Dokumen hasil studi kelayakan	0.440	Abdi Muda
			3. Menyusun prosedur pengolahan data	Dokumen SOP pengolahan data	0.110	Abdi Muda
			4. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengolahan data	Buku manual petunjuk teknis pengolahan data	0.440	Abdi Muda
			5. Melakukan data crawling , data feeding , data loading	Laporan pengaturan dan hasil data	0.050	Abdi Pertama
			6. Melakukan manipulasi data	Laporan manipulasi data	0.165	Abdi Pertama
			7. Melakukan pemantauan (monitoring) pengolahan data	Laporan hasil pemantauan	0.080	Abdi Muda
			8. Melakukan evaluasi pengolahan data	Dokumen hasil evaluasi	0.100	Abdi Muda
		C. Area IT spesial / Ritusus	1. Menyusun definisi sistem proyek pada suatu data spasial	Dokumentasi tahapan kegiatan	0.020	Abdi Pertama
			2. Membuat peta tematik rinci	Dokumentasi tahapan kegiatan, quick look dan penjelasan penggunaan peta tematik rinci	0.165	Abdi Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN /TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			3. Melakukan pengolahan data atribut dan spasial rinci	Laporan hasil pengolahan peta yang telah dilengkapi dengan data atribut	0.090	Ahli Pertama
			4. Melakukan analisis data spasial	Dokumen hasil analisis	0.100	Ahli Muda
			5. Mengoperasikan tools untuk membuat storyboard	Dokumentasi berupa storyboard yang dibuat dan panduan penggunaan storyboard	0.040	Ahli Pertama
			6. Membuat flowchart untuk pemrograman multimedia	Dokumentasi flowchart	0.110	Ahli Pertama
			7. Melakukan editing objek multimedia kompleks dengan piranti lunak	Dokumentasi perubahan objek multimedia	0.070	Ahli Pertama
			8. Membuat objek multimedia kompleks dengan piranti lunak	Dokumentasi objek multimedia kompleks	0.165	Ahli Pertama
			9. Membuat prototype kompleks pada program multimedia	Dokumentasi tahapan prototype	0.165	Ahli Pertama
			10. Membuat program multimedia kompleks	Dokumentasi pemrograman	0.600	Ahli Pertama
			11. Menyusun skenario uji coba program multimedia	Dokumen skenario uji coba program multimedia	0.140	Ahli Muda

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA.

tid

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	Pengembangan Profesi	3 A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer B. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang teknologi informasi berbasis komputer	4 Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang teknologi informasi berbasis komputer yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan internasional yang terindek b. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan nasional c. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan dan diikuti oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang teknologi informasi berbasis komputer yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah 3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi berbasis komputer yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didedarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diikuti oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina 4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi berbasis komputer yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah 5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	5 Ijazah/Gelar Jurnal/Buku Jurnal/Buku Jurnal/Buku/Naskah Buku Makalah Buku Naskah Buku Makalah Naskah	6 25% AK kenaikan pangkat 20 12.5 6 8 4 8 4	7 Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			6. Membuat artikel di bidang teknologi informasi berbasis komputer yang dipublikasikan	Artikel	2	Semua jenjang
		C.	Penerjemahan/nyadur Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang teknologi informasi berbasis komputer			
			1. Menerjemahkan/nyadur buku atau karya ilmiah di bidang teknologi informasi berbasis komputer yang dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diikuti oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	3,5	Semua jenjang
			2. Menerjemahkan/nyadur buku atau karya ilmiah di bidang teknologi informasi berbasis komputer yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	3	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Makalah	1,5	Semua jenjang
		D.	Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di bidang teknologi informasi berbasis komputer	Buku	3	Semua jenjang
		E.	Pengembangan Kompetensi di bidang teknologi informasi berbasis komputer	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua jenjang
			Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:	Sertifikat/Laporan	3	Semua jenjang
			1. Pelatihan fungsional			
			2. seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan			
			3. pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan memperoleh Sertifikat			
			a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	15	Semua Jenjang
			b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	9	Semua Jenjang
			c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	6	Semua Jenjang
			d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	2	Semua Jenjang
			f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua Jenjang
			g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua Jenjang
			4. pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan memperoleh Sertifikat			
			a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	7,5	Semua Jenjang
			b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	4,50	Semua Jenjang
			c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang
			d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1,50	Semua Jenjang
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua Jenjang
			f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang
			g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,25	Semua Jenjang

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			5 <i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan	0.50	Semua jenjang
		F.	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina	Laporan	0.5	Semua jenjang
II.	Penunjang Kegiatan teknologi informasi berbasis komputer	A.	Pengajar/Pelatih di bidang teknologi informasi berbasis komputer	Sertifikat/Laporan	0.40	Semua jenjang
		B.	Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Laporan	0.04	Semua jenjang
		C.	Perolehan Penghargaan/tanda jasa			
			1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :			
			a. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua jenjang
			b. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua jenjang
			2. Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya			
			a. Tingkat Internasional	Sertifikat/Piagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
			b. Tingkat Nasional	Sertifikat/Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
			c. Tingkat Provinsi	Sertifikat/Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
		D.	Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya			
			Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Pranata Komputer			
			a. Diploma tiga	Ijazah	4	Semua jenjang kategori keterampilan
			b. Sarjana atau Diploma empat	Ijazah	5	Semua jenjang kategori keahlian
			c. Magister	Ijazah	10	
			d. Doktor	Ijazah	15	
		E.	Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pranata Komputer	Laporan	0.04	Semua jenjang

ttid

TJAHJO KUMOLO

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER KATEGORI KETERAMPILAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER KATEGORI KETERAMPILAN					
	TERAMPIL		MAHIR		PENYELIA	
	II/c	II/d	III/a	III/b		III/c
kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	20	20	50	50	100	100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT								
	JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER KATEGORI KEAHLIAN		AHLI MUDA		AHLI UTAMA				
	AHLI PERTAMA III/a	III/b	III/c	III/d	AHLI MUDA IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	50	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER KATEGORI KEAHLIAN							
	AHLI PERTAMA III/b	AHLI MUDA III/c	III/d	IV/a	AHLI MADYA IV/b	IV/c	IV/d	AHLI UTAMA IV/e
kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER KATEGORI KEAHLIAN					
	AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	100	100	150	150	150	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO